



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Kapiten Pattimura, Jonogaran, Ngantru 66311

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pengesahan Perjanjian Penempatan Dan Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Pekerja Migran

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
2. CPMI sudah diterima oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
3. Perjanjian penempatan yang sudah ada tandatangan bermaterai dari semua pihak terkait
4. CPMI upload melampirkan paspor apabila sudah memiliki paspor baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses penerimaan lamaran CPMI oleh P3MI
2. Pemeriksaan berkas perjanjian penempatan CPMI
3. Verifikasi perjanjian penempatan CPMI oleh Operator SiapKerja

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian 2 hari selama hari kerja

Senin-Kamis : 07.30 WIB s.d. 15.30 WIB

Jum'at : 07.00 WIB s.d. 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Perjanjian Penempatan dan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Kapiten Pattimura, Jonogaran, Ngantru 66311

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

1. Surat yang ditunjukkan kepada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
2. Email : nakertrenggalek@gmail.com
3. Instagram : disperinakertrenggalekofficial